

TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA

Duwi Handoko

Jalan Diponegoro Nomor 42 Kota Pekanbaru, 28116

081319711721, sepihak@gmail.com

Abstract

The term of victimless crime in positive criminal law in Indonesia is contained in only one law, namely Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child. Although in the law, the term "criminal act" without a victim is found, but there is no definition about that. Some of the behaviors categorized as victimless crime are drunks, vagrants, gambling, prostitution, and drug use.

Related to the pattern of setting up the crime without victims in Indonesia, the following conclusions are obtained: abortion, homosexuality and gambling are regulated in and outside the Criminal Code, vagrants are only regulated in the Criminal Code, drug dependence is only regulated outside the Criminal Code, and not rules for perpetrators and prostitution services, whether administered within or outside the Criminal Code.

The problem of law enforcement on non-victim crimes in Indonesia is: abortion is not just about legal matters. Therefore, international human rights bodies seek to avoid the issue of abortion. The prohibition of muddle life is a matter unrelated to the obligation of the state to care for the poor and neglected children. The problem of drug dependence is caused by the existence of "double standard" in the framework of law enforcement which clearly and firmly arranged in Article 121 and Article 127 of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics. The problematic of prostitution is that there is no negative impact (punishment) for perpetrators and users of prostitution services. The problem of gambling is that the Criminal Code does not prohibit gambling activities. So, it is true that he is called a crime, but not forbidden, and instead given permission.

Keywords: *Victimless Crime, Prostitution, Abortion, Gambling*

PENDAHULUAN

Istilah tindak pidana tanpa korban dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya terdapat di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Meskipun di dalam undang-undang tersebut dijumpai istilah tindak pidana tanpa korban, akan tetapi di dalamnya tidak diberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Oleh karena itu, perlu diketahui definisi tersebut melalui sarana alternatif seperti berdasarkan putusan pengadilan atau pendapat para sarjana sebagai salah satu dasar pembatasan lingkup kajian dari penelitian ini.

Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.¹ Pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.²

Berdasarkan dua pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di atas, terdapat persamaan terhadap subjek yang menjadi korban dalam lingkup tindak pidana/delik/kejahatan tanpa korban, yaitu pelaku

¹ Selengkapnya lihat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam penjatuhan putusan pada perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl., hlm. 25-26.

² Selengkapnya lihat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam penjatuhan putusan pada perkara Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi., hlm. 13.

kejahatan itu sendiri. Berbeda dengan hal tersebut, ada yang menyatakan bahwa korban dalam lingkup tindak pidana/delik/kejahatan tanpa korban adalah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan di bawah ini.

Menurut Mardjono Reksodiputro, pengertian “kejahatan tanpa korban” (*crime without victims*) harus diartikan adanya “masyarakat” (atau “moral masyarakat”) sebagai korban (misalnya dalam hal pornografi atau penggunaan narkoba).³ Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) adalah seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.⁴

Menurut Andi Hamzah, anggota Tim Perumus RKUHP, jika Jepang dan hampir seluruh Eropa telah mencabut delik permukaan dari KUHP mereka karena dipandang sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), maka di dalam RKUHP Indonesia ini justru diperluas. Selain memperjelas makna permukaan dan perzinahan, ancaman pidananya dinaikkan dari maksimum 9 bulan menjadi 5 tahun penjara. Dalam KUHP lama, perzinahan hanya bisa dikenakan kepada mereka yang salah satunya sudah menikah sehingga KUHP tidak bisa menjerat perzinahan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi atas dasar suka sama suka. Tetapi dengan mengadopsi pandangan Islam mengenai zinah ke dalam pasal-pasal baru dalam RKUHP, pasangan muda-mudi tadi dapat dipidana. Masalah kesusilaan lain yang dinilai terpengaruh Islam adalah pasal-pasal tentang larangan kumpul kebo, homoseksual, perkawinan sejenis dan pornografi, namun penerapan bentuk hukuman untuk delik-delik tersebut, dianggap tidak mengacu kepada model hukum pidana Islam.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan kriminalisasi dalam hal kejahatan tanpa korban berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia dan sistem hukum pidana pada negara-negara yang lain. Hal ini menurut penulis salah satunya terkait dengan perbedaan cara pandang masyarakat (juga cara pandang pembentuk undang-undang) dalam menentukan perbuatan yang layak untuk dijatuhi pidana.

Andi Hamzah sangat sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap delik tanpa korban (*victimless crimes*).⁶ Menurut Yesmil Anwar, bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) yang sudah dikenal selama ini adalah seperti perjudian (*gambling*), pelacuran (*prostitution*), aborsi (*abortion*), homoseksual (*homosexuality*), ketergantungan obat (*drug addiction*), penyuapan (*bribery*), gelandangan (*vagrants*), dan lain-lain. Bagi deretan kejahatan tanpa korban tersebut, yang menjadi “korban” adalah pelakunya sendiri. Apabila dilihat dalam konteks moralitas kolektif, masyarakat sangat dirugikan karena kualitas kehidupan bersama mengalami penurunan mutu.⁷ Menurut Made Darma Weda, kejahatan narkoba, penyalahgunaan obat, abortus, perjudian, pelacuran, dan perzinahan adalah jenis-jenis kejahatan tanpa korban. Si korban tidak pernah dan tidak akan melaporkan pada polisi karena korbannya sendiri merupakan pelaku kejahatan tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif mengenai tindak pidana tanpa korban ditinjau dari aspek pengaturan dan problematikanya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODOLOGI

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait dengan tindak pidana tanpa korban yang ditinjau dari aspek pengaturan dan problematikanya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Data dan Sumber Data

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data adalah bahan yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih mempunyai

³ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2009, hlm. 52.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁵ Erasmus Cahyadi (Editor), *Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia*, DESANTARA-Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan DRSP- USAID, 2007, hlm. 57-58.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 212.

⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 116.

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 97.

arti.⁹ Berdasarkan pendapat ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁰

Dari uraian di atas, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, literatur-literatur hukum yang terkait dengan penelitian ini, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, serta informasi lain yang berasal dari media cetak dan/atau media elektronik yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengaturan Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia

Pola pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia ada yang hanya diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hanya diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

Proses aborsi biasanya tidak berjalan tanpa ada orang-orang yang membantu praktik tersebut. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pihak yang mendorong dilakukannya aborsi juga dapat terkena hukuman hingga empat tahun penjara (Pasal 299 KUHP).¹¹

Berdasarkan hukum positif, ketentuan pidana mengenai aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diatur pada pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Selain diatur di dalam KUHP, tindak pidana aborsi juga diatur di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan pidana pada pasal 94 tersebut sama dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menurut penulis, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Selain itu, ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi bersifat kumulatif, yaitu pelaku, selain dikenakan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda. Pengaturan tindak pidana aborsi diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP) dan dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).

Pengaturan Tindak Pidana Gelandangan

Ketentuan pidana terhadap gelandangan diatur pada Pasal 505 KUHP. Dari ketentuan pidana pada pasal tersebut, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana gelandangan. Selain itu, ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana gelandangan bersifat

⁹ Duwi Handoko, *Pemidanaan terhadap Kejahatan Tanpa Korban Berdasarkan Putusan Kasasi Tahun 2007-2012 (Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian)*, Tesis (Tidak Dipublikasikan), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 31.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

¹¹ Setiyono (Pembaca Ahli), *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 121-123.

tunggal, yaitu terhadap pelaku hanya dikenakan pidana kurungan. Pengaturan tindak pidana gelandangan hanya diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP).

Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual

Kejahatan homoseksual selain diatur pada Pasal 292 KUHP juga diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menurut penulis, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana homoseksualitas menurut KUHP. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman pidana minimum bagi pelaku homoseksualitas adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku homoseksual berdasarkan KUHP bersifat tunggal, yaitu terhadap pelaku hanya dikenakan pidana penjara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman pidana bagi pelaku homoseksual adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan tindak pidana homoseksual selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).

Pengaturan Tindak Pidana Ketergantungan Obat

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika mengacu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di antara ketentuan tersebut, terdapat dua pasal dengan tafsiran yang harus dikaji secara komprehensif dan kritis, yaitu ketentuan pada pasal 112 dan pasal 127. Hal ini sangat penting karena kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang diatur oleh dua pasal tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap para pelanggarnya meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sama.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kriteria penjatuhan sanksi pidana wajib memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi yang diatur pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹² Oleh karena itu, terdapat beraneka jenis pola pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu

1. Terdapat 2 (dua) pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat tunggal, yaitu terhadap pelaku hanya dikenakan pidana penjara.
4. Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, yaitu terhadap pelaku selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda.
5. Pengaturan tindak pidana ketergantungan obat hanya diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP), tanpa diatur dalam Hukum Pidana Umum (KUHP).

Pengaturan Tindak Pidana Pelacuran

Berbeda dengan tindak pidana tanpa korban lainnya (selain eutanasia) yang menjerat pelaku dengan berbagai bentuk pidana, terhadap pelaku dan pengguna jasa pelacuran tidak dikenakan pidana. Selain itu, terdapat variasi pemidanaan bagi pelaku yang menyediakan atau mempekerjakan pelacur. Menurut penulis, tidak terdapat ketentuan pidana bagi pelaku dan pengguna jasa pelacuran.

Ketentuan pidana dalam tindak pidana pelacuran hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut: Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pelacur (germo atau muncikari); Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk menjerat pelaku yang mempekerjakan anak sebagai pelacur; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memperdagangkan manusia untuk tujuan pelacuran; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, hlm. 97-98.

yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual; dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, hanya untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP (diatur dalam UU ITE). Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, dikenakan pidana denda saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).

Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia

Menurut Mochtar Lubis dalam buku yang berjudul "Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban-1990)", terdapat enam ciri manusia Indonesia. Salah satu ciri manusia Indonesia tersebut adalah munafik. Contoh yang relevan ialah lain di hati lain pula di mulut. Tidak konsistennya antara perkataan dengan perbuatan, Apabila berkata bohong, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat.¹³

Problematika Tindak Pidana Aborsi

Pada umumnya badan-badan hak asasi manusia internasional berusaha untuk menghindari isu tentang aborsi dan eutanasia atau hak untuk mengakhiri hidup. Jadi hak anak yang belum lahir tetap berada di "wilayah abu-abu" dengan standar nasional yang berbeda-beda. Berbagai ajaran agama dan moral dan juga keterbatasan medis tidak memungkinkan tercapainya suatu pendekatan internasional yang dapat disepakati oleh semua. Namun, hak anak yang belum lahir terkait dengan kehidupan ibunya.¹⁴ Dari hal ini maka problematika tindak pidana aborsi tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.¹⁵ Definisi bahwa hak asasi manusia melekat sejak lahir menimbulkan kontroversi karena jika hal ini diterapkan secara ketat, maka janin yang masih di dalam kandungan tidak memiliki hak. Pertanyaannya kemudian, apakah janin yang masih di dalam kandungan tidak memiliki hak untuk hidup, oleh karenanya dapat diaborsi.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu problematika tindak pidana aborsi adalah terkait dengan hak anak yang belum lahir yang berada di "wilayah abu-abu" dengan standar nasional yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di bawah ini diuraikan perbandingan hukum terkait tindak pidana aborsi berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana di Singapura yang membawa dampak berbeda bagi pelakunya.

Sehubungan dengan diantunya asas nasional aktif dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 5 ayat (1) ke-2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana. Jadi misalnya: seorang wanita Indonesia melakukan *abortus provocatus kriminalis* di Singapura yang di sana tidak diancam pidana, maka apabila wanita itu kembali ke Indonesia, ia tidak dapat dipidana.¹⁷

Berdasarkan penelusuran penulis, di Indonesia, selain diatur ketentuan pidana terhadap pelaku aborsi, juga diatur ketentuan mengenai larangan terhadap promosi yang terkait dengan pelaksanaan aborsi. Hal tersebut sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

¹³ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung, 2009, hlm. 90.

¹⁴ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 98.

¹⁵ Penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 22.

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyebutkan bahwa,¹⁸ kebijakan keluarga berencana mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Menurut Kartono Muhammad, banyak alasan yang mengakibatkan perempuan melakukan aborsi. Alasan tersebut ialah: 1). Pada perempuan yang belum atau tidak menikah, alasan melakukan aborsi di antaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya; 2). Pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya dan khawatir masa depan anak tidak terjamin, alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai isteri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dari dia.¹⁹

Problematika Tindak Pidana Gelandangan

Tindak pidana gelandangan yang diatur di dalam Pasal 505 KUHP menurut pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Menurut pemohon dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 29/PUU-X/2012, pada hakikatnya gelandangan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya sehingga sangat tepat apabila dideskriminalisasikan karena tidak ada yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Menurut pemohon, di dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun di sisi negara belum memenuhi kewajibannya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar malah mempidanakan warga negaranya yang bergelandangan dengan Pasal 505 KUHP padahal jelas sekali sebagian besar orang yang bergelandangan adalah warga negara Republik Indonesia yang miskin dan anak-anak terlantar yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ketentuan Pasal 505 KUHP bersifat lentur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹

Problematika Tindak Pidana Homoseksual

Menurut penulis, problematika tindak pidana homoseksual pada intinya terkait dengan subjek hukum yang bertindak sebagai pelaku. Maksudnya adalah, pemidanaan terhadap pelaku homoseksual hanya terbatas pada orang dewasa yang mana dalam hal tersebut anak-anak sebagai pelaku homoseksual tidak dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, pembentuk undang-undang tidak boleh bersikap tidak acuh terhadap anak-anak di bawah umur yang terbukti telah melakukan atau turut melakukan hubungan seksual yang tidak wajar dengan orang-orang dari jenis kelamin yang sama, setidaknya tidaknya dengan membantu mereka menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu.²²

Salah satu cara yang paling praktis ialah dengan membuat perbuatan melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang dari jenis kelamin yang sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang, dan apabila perbuatan itu telah dilakukan oleh seorang anak sebelum anak tersebut mencapai usia enam belas tahun, maka perbuatannya itu dimasukkan dalam pengertian tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 45 KUHP.²³

Problematika Tindak Pidana Ketergantungan Obat

Menurut penulis, problematika tindak pidana ketergantungan obat di Indonesia disebabkan oleh adanya “standar ganda” dalam rangka penegakan hukumnya. Standar ganda tersebut secara jelas dan tegas diatur di dalam Pasal 121 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Problematika Tindak Pidana Pelacuran

Menurut penulis, pelacuran adalah salah satu bentuk pekerjaan. Pekerjaan dengan cara melacurkan diri tersebut di Indonesia tidak membawa dampak negatif bagi pelaku maupun pengguna, khususnya dalam hal

¹⁸ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁹ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam*, 2008, hlm. 72.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Op. Cit., hlm. 158.

²³ *Ibid.*, hlm. 158.

penjatuhan pidana. Perlu ditegaskan di sini bahwa pelacuran adalah salah satu bentuk dari jenis pekerjaan yang terburuk.

Problematika Tindak Pidana Perjudian

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.²⁴ Oleh karena itu, pada saat ini, perjudian tidak hanya terjadi di dunia nyata, akan tetapi juga dapat terjadi di dunia maya.

Menurut Duwi Handoko, alasan pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana tanpa korban selain merupakan wujud dari kriminalisasi terhadap warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat aturan dan ancaman pidana, juga disebabkan adanya pandangan bahwa pelaku kejahatan tanpa korban dapat melakukan kejahatan yang lebih mengganggu kualitas hidup masyarakat. Atau dengan kata lain, pemidanaan dilakukan untuk mencegah perilaku yang negatif seseorang karena perilaku kejahatan tanpa korban tersebut merupakan salah satu indikator bagi pelaku untuk melakukan jenis kejahatan lainnya, baik kejahatan tanpa dan/atau dengan korban.²⁵

Menurut Duwi Handoko, permainan judi tidak mengenal jenis kelamin, usia, tempat, dan sebagainya. Pria-wanita, tua-muda, kota-desa, dimana dan siapa saja dapat bermain. Meskipun terlarang, tampaknya siapa yang punya uang, punya nyali, dan punya kesempatan, hanya tinggal mengambil posisi untuk bertaruh.²⁶ Terkait dengan “jenis kelamin” tindak pidana perjudian di dalam KUHP. Perlu diperhatikan apa yang dikutip oleh Duwi Handoko, yaitu di dalam KUHP tidak ditemukan satu pasal pun yang melarang kegiatan perjudian. Ia disebut kejahatan, tapi tidak dilarang, dan malah sebaliknya diberikan izin. Seorang akan masuk penjara 10 tahun lamanya karena perkara pidana judi. Terdakwa bernama Badut, dan seorang terdakwa lagi bernama Budi. Keduanya, sama-sama terdakwa dalam peristiwa perjudian *tempus* dan *locus delicti*-nya serupa. Pada Majelis yang sama, si Badut dinyatakan tak bersalah karena mengantongi sepucuk surat izin dari penguasa yang berwenang. Malang nasib si Budi, tak ada penguasa yang berwenang yang mengiriminya surat sakti izin berjudi. Mendekamlah ia sepuluh tahun di penjara.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Terkait pola pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi bersifat kumulatif, yaitu selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda. Tindak pidana aborsi diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP) dan dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP). Terdapat pengecualian dalam pemidanaan aborsi, yaitu indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 2. Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana gelandangan. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana gelandangan bersifat tunggal, yaitu hanya dikenakan pidana kurungan. Tindak pidana gelandangan hanya diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP).
 3. Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana homoseksualitas menurut KUHP. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ancaman pidana minimum bagi pelaku homoseksualitas adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku homoseksual berdasarkan KUHP bersifat tunggal, yaitu hanya dikenakan pidana penjara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman pidana bagi pelaku homoseksual adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Duwi Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 113.

²⁶ Duwi Handoko, *Analisis Yuridis terhadap Eksistensi Poker Face dalam Kaitannya dengan Pasal 303 KUHP di Kota Pekanbaru*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 49.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

- homoseksual selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).
4. Tindak pidana ketergantungan obat memiliki beberapa jenis pola pemidanaan:
 - a) Terdapat 2 (dua) pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut Pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika.
 - b) Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika.
 - c) Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat tunggal, yaitu hanya dikenakan pidana penjara.
 - d) Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.
 - e) Tindak pidana ketergantungan obat hanya diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).
 5. Tidak terdapat ketentuan pidana bagi pelaku dan pengguna jasa pelacuran. Ketentuan pidana dalam tindak pidana pelacuran hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu (di luar penyedia dan pengguna jasa pelacuran).
 6. Tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, dikenakan pidana denda saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).
- b. Terkait problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa korban di Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Problematika tindak pidana aborsi tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata. Oleh karena itu, badan-badan hak asasi manusia internasional berusaha untuk menghindari isu tentang aborsi. Hak anak yang belum lahir tetap berada di "wilayah abu-abu" dengan standar nasional yang berbeda-beda. Berbagai ajaran agama dan moral dan juga keterbatasan medis tidak memungkinkan tercapainya suatu pendekatan internasional yang dapat disepakati oleh semua. Diskusi tentang hak anak yang belum lahir terkait dengan kehidupan ibunya sangat panjang yang pada intinya bermuara pada dua pilihan yaitu kelompok *pro choice* dan *pro life*. Kelompok *pro choice* berpandangan ibu memiliki kebebasan memilih untuk kebaikan janin yang dikandungnya. Sedangkan kelompok *pro life* lebih mendorong agar janin tetap diberi hak untuk hidup.
 2. Pelarangan hidup bergelandangan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sedangkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara. Bergelandangan menimbulkan rasa was-was dan tidak aman bagi masyarakat yang lebih luas, terlepas dari di dalam hidup bergelandangan tersebut disertai dengan adanya tindak pidana yang lain atau tidak.
 3. Problematika tindak pidana ketergantungan obat di Indonesia disebabkan oleh adanya "standar ganda" dalam rangka penegakan hukumnya. Standar ganda tersebut secara jelas dan tegas diatur di dalam Pasal 121 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Problematika tindak pidana pelacuran adalah tidak terdapat dampak negatif (pidanaan) bagi pelaku maupun pengguna jasa pelacuran.
 5. Problematika tindak pidana perjudian adalah KUHP tidak melarang kegiatan perjudian. Ia disebut kejahatan, tapi tidak dilarang, dan malah sebaliknya diberikan izin. Siapa pun yang berjudi akan dihukum tanpa kecuali, tidak peduli presiden, tukang sapu, ulama maupun penjahat besar. Akan tetapi, bila perjudian itu mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang, penjudi tersebut tidak dipidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan sebagai berikut alasan pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana tanpa korban selain merupakan wujud dari kriminalisasi terhadap warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat aturan dan ancaman pidana, juga disebabkan adanya pandangan bahwa pelaku kejahatan tanpa korban dapat melakukan kejahatan yang lebih mengganggu kualitas hidup masyarakat. Atau dengan kata lain, pemidanaan dilakukan untuk mencegah perilaku yang negatif seseorang karena perilaku kejahatan tanpa korban tersebut merupakan salah satu indikator bagi pelaku untuk melakukan jenis kejahatan lainnya, baik kejahatan tanpa dan/atau dengan korban. Dengan demikian, pemikiran tentang pentingnya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tanpa korban untuk mencegah perilaku yang negatif bagi pelakunya untuk melakukan jenis kejahatan lain, baik kejahatan tanpa dan/atau dengan korban, harus diubah sehingga pembentuk undang-undang harus melakukan depenalisasi bahwa dekriminalisasi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa korban. Urgensi depenalisasi dan/atau dekriminalisasi terhadap tindak pidana tersebut tentunya layak untuk dikaji oleh setiap akademi maupun praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung, 2009.
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII, Yogyakarta, 2012.
- Erasmus Cahyadi (Editor), *Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia*, DESANTARA-Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan DRSP- USAID, 2007.
- Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam*, 2008.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Setiyono (Pembaca Ahli), *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

Duwi Handoko, *Analisis Yuridis terhadap Eksistensi Poker Face dalam Kaitannya dengan Pasal 303 KUHP di Kota Pekanbaru*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010.

_____, *Pemidanaan terhadap Kejahatan Tanpa Korban Berdasarkan Putusan Kasasi Tahun 2007-2012 (Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian)*, Tesis (Tidak Dipublikasikan), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2013.

4. Dokumen Hukum Lainnya dan Website

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl.